FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DEBT COLLECTOR MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Studi di Tunas Finance Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JOKHA GIDEON WIBAWA PURBA

NIM. 0410110130



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2009

LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DEBT COLLECTOR MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Studi di Tunas Finance Malang)

Disusun Oleh:

JOKHA GIDEON WIBAWA PURBA

NIM. 0410110130

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.

NIP. 130 531 853

Ismail Navianto, S.H., M.H.

NIP. 131 470 476

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. NIP: 131 839 360

MIP . 131 839 300

LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DEBT COLLECTOR MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Studi di Tunas Finance Malang)

Disusun Oleh:

JOKHA GIDEON WIBAWA PURBA

NIM. 0410110130

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 7 September 2009

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.

Ismail Navianto, S.H., M.H.

NIP. 130 531 853 NIP. 131 470 476

Ketua Majelis Penguji, Ketua Bagian Hukum Pidana,

DR. Prija Djatmika S.H., M.S. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 131 573 938 NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Jesus Christ yang telah memberikan berkat yang melimpah, penyertaan serta damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana namun besar artinya bagi penulis ini dengan lancar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

- Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 3. Bapak Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS. selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan pengarahan serta waktu yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
- 4. Bapak Ismail Navianto, SH, M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan pengarahan serta waktu yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 6. Parao Sitanggang, S.H. atas kesediaannya menjadi teman sharing dan bertukar pikiran yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kerabat dan rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum hingga penulisan skripsi ini.

- Orangtua Penulis, Alm. Mama Nova, Alm. Op. Doli, Bapak dan Op. Mama tercinta, yang tidak pernah berhenti mendukung dan selalu memberikan yang terbaik bagi penulis.
- 2. Keluarga besar Silalahi, Hutabarat dan Purba, terutama Op. Aju, Tulang dan Nantulang Fanny, Tulang dan Nantulang Nico, Uda dan Inanguda Anton, Tulang dan Nantulang Gilbreth, Op. Dokter, Op. Tiurma, dan tidak lupa adikku yang brilian Marisqa Debora yang telah banyak membantu penulis.
- Keluarga besar LESC yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis, tempat belajar dan bermain yang tak terlupakan.
- 4. Keluarga besar PMK. Deifilli dan HKBP Malang yang telah mengajarkan banyak hal dan memotivasi penulis untuk bertumbuh dalam iman.
- Teman-Teman DotA Titan dan After_Class Clothing, Adit, Eric,
 Rikimaru, dan Fanny kalian adalah sahabat yang tak terlupakan bagi penulis.
- Bang Wahyu dan Bang Togar yang telah memberikan ide yang begitu luar biasa bagi penyusunan skripsi ini.
- 7. Yunita Elysabeth Nainggolan, thanks for your support, patience, kindness, and your smile. You're the inspiration of my love and my life.

Proses penyelesaian skripsi ini telah melalui upaya maksimal, namun tentunya sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan di dalamnya, sehingga masih memerlukan tanggapan, kritik, saran atau sumbangsih pemikiran dari semua pihak

guna perbaikan menuju kearah yang lebih sempurna. Akhir kata, semoga skripsi ini degan segala keterbatasan dan kekurangannya dapat bermanfaat sebagai bahan kajian yang berarti bagi dunia pendidikan hukum.

Malang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lemba	nr Persetujuan
Lemba	ar Pengesahan
Kata F	Pengantar
Daftar	Isi
Abstra	ıksi
	PENDAHULUAN
	Latar Belakang
	Permasalahan
C.	J
	Manfaat Penelitian
E.	Sistematika Penulisan
RAR I	I KAJIAN PUSTAKA
A.	_, ,
В.	3
2.	1. Pengertian Kejahatan
	Sebab-sebab Kejahatan
	3. Pengertian Kriminologi.
C	Teori-Teori Kriminologi
C.	1. Teori Differential Association.
	Teori Faktor-Faktor Kriminalitas Yang Bersumber
	Dari Dalam Diri Individu (Intern)
	3. Teori Faktor-Faktor Kriminalitas Yang Bersumber
	Dari Luar Individu (Ekstern).
	4. Teori Strain (Anomie Theory).
D	Tindak Pidana.
D.	1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
	Z. Tindak Pidana Yang Ditimbulkan Oleh Debt Collector
F	Tinjauan Umum Tentang Debitur
F.	Tinjauan Umum Tentang Kreditur.
G.	
	,
	II METODE PENELITIAN
A.	Metode Pendekatan
	Lokasi Penelitian
C.	Jenis dan Sumber Data
	1. Jenis Data
	2. Sumber Data
D.	Teknik Pengumpulan Data
	Populasi dan Sampel
F.	Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tunas Finance	. 47
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Lembaga Pembiayaan	
Menggunakan Jasa Debt Collector	49
C. Modus Operandi Debt Collector Dalam Melakukan	•
Proses Penagihan Hutang	. 55
D. Faktor-Faktor Penyebab Debt Collector Melakukan	
Tindak Pidana	. 65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

JOKHA GIDEON WIBAWA PURBA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Debt Collector Melakukan Tindak Pidana (Studi di Tunas Finance Malang), Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS; Ismail Navianto, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini judul yang diangkat adalah Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Debt Collector Melakukan Tindak Pidana (Studi di Tunas Finance Malang). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa lembaga financial tidak mendaftarkan perjanjian fiducianya di notaris. Alasan lembaga financial tidak mendaftarkan ke notaris adalah mempermurah biaya baik dalam proses pendaftarannya maupun dalam proses pengadilan apabila sampai terjadi pelanggaran perjanjian, mempercepat proses perjanjian, bersaing dengan lembaga financial lain dalam penawaran jasa perkreditan. Hal inilah yang menjadi pemicu penggunaan jasa debt collector sebagai perpanjangan tangan dari lembaga financial untuk melakukan proses penagihan.

Debt collector kerap kali menggunakan tindakan yang melanggar KUHPidana pasal 310, 335, 351, 365, 368 dan 493 untuk memuluskan proses penagihan seperti pemerasan, ancaman, ancaman dengan kekerasan, perampasan, dan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

Faktor penyebab tindakan tersebut berkisar mengenai faktor ekonomi, faktor sulitnya mencari lapangan pekerjaan, faktor dorongan dari teman atau kenalannya yang menawarkan pekerjaan yang dengan sedikit jerih payah mendapatkan uang yang banyak dan cepat, dan faktor diri si debt collector yakni lemahnya keterikatan moral dengan lingkungannya dan agama, kegagalan dalam beradaptasi dengan lingkungannya, korelasi rendahnya moralitas dengan tingkat intelegensianya, serta faktor pemancing dari debitur yang nakal dan berbelit-belit Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris-kriminologis karena peneliti berusaha mendekati masalah mengenai perjanjian fiducia dari lembaga financial kepada nasabah, peran debt collector sebagai penagih hutang dan modus operandinya, serta faktor-faktor tindak penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector pada saat melakukan penagihan hutang.

Terhadap fakta-fakta diatas, maka saran yang diberikan kepada Lembaga Financial agar mendaftarkan perjanjiannya secara notariil untuk sebagai perwujudan dari undang-undang sehingga apabila terjadi wansprestasi dan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagi Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar melakukan upaya preventif (pencegahan), menumpas dan menutup secara proaktif perusahaan-perusahaan debt collector beserta para debt collector yang merupakan karyawannya agar menghentikan kegiatan bisnis ilegal mereka, meminta kepada Polri untuk mengadakan penyidikan proaktif sebagai tindakan preventif dan bukan menunggu adanya delik aduan dari masyarakat, dalam mencari perusahaan debt collector ini yang hampir bisa dibilang terselubung.

Bagi Masyarakat untuk berhati- hati dalam menandatangani perjanjian kredit sepeda motor dan/atau mobil supaya dibaca dengan sangat teliti. Bagi konsumen waktu ditagih harap minta ditunjukan surat tugas resmi dari Finance dan harap di catat nama penagih tersebut.

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis yang melanda negara kita Republik Indonesia telah merasuki pelbagai aspek-aspek kehidupan masyarakat baik politik, sosial, budaya, ekonomi, keamanan. Krisis yang melanda masyarakat dalam bidang ekonomi menyebabkan kondisi bagi masyarakat yang makin sulit, yakni bagi para konsumen untuk melakukan transaksi pembelian tunai. Padahal di sisi lain kebutuhan manusia semakin hari semakin berkembang dan bertambah sehingga pemenuhan akan kebutuhan tidak dapat ditunda lagi. Akhirnya mereka berusaha dan berupaya untuk tetap memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan transaksi pembelian secara kredit.

Maka muncullah pelbagai macam lembaga pembiayaan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara kredit, diantaranya sebagai contoh adalah Bank, Lembaga Leasing, Lembaga Finance, Rumah Gadai. Yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan bagi masyarakat dalam waktu cepat walaupun dengan resiko bunga yang tinggi.

Sebagaimana telah diketahui, dalam era globalisasi saat ini perusahaan yang akan meningkatkan volume usaha memerlukan tambahan modal usaha. Tambahan modal tersebut dapat diperoleh melalui kredit dari lembaga pembiayaan, pasar modal atau malalui perbankan dengan cara mengajukan permohonan kredit. Untuk memperoleh kredit dari Bank terhitung sulit karena adanya prinsip kehatihatian (*prudential banking*), dan juga prosedur permberian

kredit yang disebut dengan 5 C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy* (watak, kemampuan, modal, jaminan, dan keadaan ekonomi). Walaupun untuk memperoleh kredit dari Bank dikatakan sulit namun tampaknya lembaga perbankan masih menjadi pilihan utama dari masyarakat yang memerlukan kredit.

Disamping jaminan umum yang diatur dalam peraturan perundangundangan, dalam praktek perbankan untuk menjamin pengembalian kredit, Bank juga meminta jaminan khusus yaitu:

- (1). Jaminan yang diikat secara yuridis sehingga tidak ada klaim dari pihak lain.
- (2). Nilai jaminan cukup tinggi sehingga dapat menutup kredit dan laku dijual. Jaminan khusus terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan. Yang termasuk dalam jaminan kebendaan antara lain; Hak tanggunggan, hak gadai, dan fiducia sedangkan jaminan penanggungan antara lain; borgtocht, tanggung renteng, dan bank garansi. Jaminan kebendaan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Sebagai contoh dalam perjanjian fiducia khususnya kendaraan bermotor seperti mobil, sebagaimana telah diketahui lembaga fiducia lahir karena praktek yang tadinya berasal dari gadai, perbedaannya terletak pada hak gadai barang diserahkan kepada penerima jaminan sedangkan jaminan fiducia barang jaminan tersebut hanya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima jaminan/kreditur, jadi barang jaminan tetap berada ditangan penerima kredit atau debitur.

Hal ini terjadi karena misalnya barang jaminan merupakan stock barang dagangan atau mobil angkutan yang digunakan oleh debitur untuk menjalankan usahanya atau dapat pula terjadi karena kreditur tidak memiliki tempat untuk

menyimpan barang barang tersebut. Sebagai jaminan kredit maka fiducia harus diikat secara notaril dan didaftarkan pada instansi yang berwenang agar memenuhi azas publisitas dan penerima jaminan mempunyai hak preferen terhadap jaminan tersebut.

Dalam Undang Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia masih banyak ketentuan mengenai fiducia tidak diatur secara tegas misalnya saja mengenai keharusan pengikatan jaminan secara Notariil dan pendaftaran jaminan pada instansi yang berwenang sehingga walaupun pelaksanaan pembebanaan dan pendaftaran fiducia sebenarnya untuk kepentingan bank namun Bank tidak melaksanakannya.

Hal ini disebabkan karena persaingan bisnis dengan bank umum lainnya dimana mereka tidak melakukan pembebanan fiducia dan pendaftaran jaminan fiducia, selain itu di dalam praktek terbukti bahwa pembebanan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan penerima kredit sebagaimana diharapkan, karena penerima jaminan fiducia/Bank tidak menghendaki penyelesaian kredit dengan fiat eksekusi melalui pengadilan berdasarkan Titel Eksekutorial¹.

Akibatnya setelah masyarakat merasakan bunga yang tinggi dari perjanjian kredit tersebut, konsumen tidak mampu membayar, konsumen tidak mampu melunasi hutang-hutangnya tepat waktu, konsumen ingkar janji (wansprestasi), maupun konsumen yang sengaja untuk tidak membayarnya sesuai perjanjian karena mengetahui dan menemukan celah dalam perjanjian tersebut.

.

¹ http://sfi-indonesia-88.blogspot.com/

Lembaga financial mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen yang menjadi debiturnya, dan akhirnya melakukan berbagai upaya agar debitur dapat melunasi hutang-hutangnya yakni menggunakan jasa lembaga debt collector. Disinilah letak kemunculan dari lembaga debt collector yang mempunyai fungsi untuk menagih hutang yang tidak dibayarkan dari debitur kepada kreditur.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan bermasyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah yang sudah ada sejak dulu kala dan unsur kekerasan di dalamnya merupakan fenomena dalam dunia realita.

Eksistensi kejahatan bentuk kekerasan kehidupan dalam dalam bermasyarakat merupakan suatu fenomena yang tidak berkesudahan, baik untuk mencapai tujuan kelompok tertentu maupun tujuan perseroangan. Dan hal ini tidak lepas hubungannya dengan tingkah laku debt collector dalam mencapai tujuannya. Sudah bukan merupakan rahasia lagi kalau dalam menjalankan pekerjaannya, seorang debt collector tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan tindak pidana lain kepada debitur atau nasabah yang menjadi targetnya. Hal ini sangat disesalkan mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, namun dalam pelaksanaannya banyak sekali penyimpanganpenyimpangan yang terjadi pada umumnya, dan pada khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector².

² http://ptik2.blogspot.com/

_

Penggunaan jasa lembaga debt collector cukup berbahaya bagi sisi masyarakat yang konsumtif dalam kehidupannya, karena jeratan transaksi secara kredit adalah jerat parasit yang menggerogoti sendi kehidupan perekonomian masyarakat bila tidak diteliti dan ditelaah lebih jauh. Hal ini juga diakibatkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga celah ini dimanfaatkan baik bagi debitur yang nakal maupun kreditur untuk melakukan penyimpangan dari perjanjian yang telah disepakati.

Muncullah pelbagai macam konflik yang mengiringi perjanjian kreditur dengan debitur dalam transaksi secara kredit, dalam hal ini yang menjadi titik fokus utama adalah jasa debt collector.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa dalam prakteknya debt collector tidak segan-segan dalam melakukan segala hal supaya tujuannya tercapai, realita yang demikian membuat miris bagi para masyarakat pada umumnya dan konsumen dalam hal ini debitur pada khususnya.

Banyak sekali contoh kekerasan yang dilakukan oleh debt collector yang luput dari pandangan hukum seperti misalnya melakukan ancaman-ancaman baik yang tidak disertai maupun disertai dengan kekerasan agar debitur membayar hutangnya, masuk rumah orang secara paksa, mengganggu ketertiban, merusak pagar dan pintu rumah agar dapat memasuki rumah debitur, mencegat kendaraan debitur dan memaksa untuk mengambil alih kendaraan tersebut untuk dibawa, dan masih banyak lagi contoh konkret tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector dalam menjalankan tugasnya. Seperti contoh sebagai berikut dari seorang nasabah bernama Peter Gunawan³:

_

³ http://suarapembaca.detik.com/complain debt collector

"12 Agustus 2008 jam 16.30 seseorang pria yang mengaku dari Debt Collector Bank BII menelepon staff kantor saya di nomor 5881030 untuk mencari saya Peter Gunawan. Ketika dijawab saya sedang tidak ada di kantor. Pria tersebut yang enggan menyebutkan namanya memaki-maki dan mengancam karyawan mengatakan agar saya tidak melindungi seseorang debitor Bank BII yang disebut Bapak Iming, dan meminta untuk menyampaikan kepada Bapak Iming agar melunasi hutangnya ke BII. Pria tersebut juga mengeluarkan ancaman dengan kekerasan kepada karyawan kami. Di akhir telepon dia meminta saya untuk menghubungi Bapak Ray Bagian Collection BII di nomor 26508500 ekstensi 7855."

Adapun aksi para debt colector atau penagih utang yang melakukan penagihan dengan cara-cara premanisme dikeluhkan masyarakat. Sejumlah penagih utang juga kerap mengeluarkan ancaman kekerasan dan kata-kata tak sopan termasuk ketika berhadapan dengan perempuan seperti contoh berikut⁴:

Seorang ibu rumah tangga-sebut saja-Ny Amin (40), mengaku memiliki pengalaman buruk dengan debt collector, sekitar setengah tahun lalu. Saat itu, ibu dua anak yang tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur, ini diteror debt collector yang menagih tunggakan kartu kredit suaminya sebesar Rp 12 juta.

Menurut Ny Amin, beberapa tahun lalu, suaminya merintis usaha rental mobil. Setelah sempat sukses, pada akhir tahun 2007, usaha rental mobil tersebut bangkrut. Sang suami, bersama teman-temannya, lantas membuka usaha baru di Jambi dan Riau

Pada Februari 2008, teror dari debt collector itu mulai muncul. Awalnya, Ny Amin berkali-kali ditelepon penagih utang yang minta pelunasan tagihan kartu kredit sebesar Rp 12 juta. Kepada penagih utang, Ny Amin menjelaskan bahwa usahanya sedang bangkrut dan suaminya berada di luar Jawa untuk memulai usaha baru. Namun, penagih utang tersebut tak mau tahu.

Menurut Ny Amin, setiap hari, antara pertengahan Februari sampai Maret 2008, seseorang yang mengaku dari bank penerbit kartu kredit suaminya, menelepon ke rumah dan memaki-maki. "Saya dan anak-anak jadi takut menerima telepon," katanya.

Penagih utang tersebut mengatakan agar dirinya jangan menyembunyikan sang suami. Dia juga mengatakan ke mana pun Ny Amin dan keluarganya bersembunyi, para penagih utang pasti dapat menemukan.

.

⁴ http://default.tabloidnova.com/home

"Saya sudah bilang bahwa suami saya ada di Riau dan utangnya pasti akan dibayar bila usahanya berjalan mulus. Tapi dia tetap mengancam saya dan bilang agar saya menyampaikannya ke suami," katanya. Kekerasan

Pada April 2008, dua penagih utang-terdiri atas dua pria berbadan tinggi dan tegap-datang ke rumah Ny Amin dan menunjukkan surat utang suami Ny Amin sebesar Rp 12 juta. "Mereka berkata dengan nada tinggi agar saya memberi tahu keberadaan suami saya," ujarnya. "Saya dan anak saya menangis namun mereka tetap mengancam kami. Mereka memberi waktu seminggu agar saya menyiapkan uang Rp 12 juta," imbuh Ny Amin.

Seminggu kemudian, para debt colector itu datang kembali. Kali ini mereka bertiga, salah satunya wanita. "Waktu itu, si perempuan mendorong saya ke dinding sampai punggung saya bengkak," kata Ny Amin. Dia pun dipaksa menelepon suaminya. Namun, berhubung suaminya tidak bisa dihubungi, Ny Amin dianggap berbohong. "Mereka tak percaya dan si perempuan menarik rambut saya dan mendorong badan saya ke tembok," ujarnya.

Ny Amin kemudian menghubungi adiknya. Sang adik lantas menghubungi bank penerbit kartu kredit itu dan mendapat informasi bahwa penagihan dilakukan oleh pihak ketiga. Adik Ny Amin kemudian menemui pimpinan perusahaan yang membawahi para debt collector tersebut dan menyerahkan uang Rp 1 juta sebagai tanda pihak Ny Amin beriktikad baik.

Namun, beberapa hari kemudian, para debt colector itu kembali datang. Mereka minta Ny Amin menyerahkan perhiasan atau barang berharga. "Saya punya kalung emas 3 gram. Karena takut, saya serahkan kalung itu kepada mereka," ujarnya. Pada Mei, suami Ny Amin datang ke Jakarta dan menyelesaikan urusan tersebut sehingga teror dari debt collector pun berhenti.

Perilaku debt collector saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si debt collector sebagai utusan bank bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank.

Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang debt collector. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing. "Tapi biasanya yang terjadi di lapangan, mereka itu

(debt collector) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen," ungkap Rahayu⁵.

Adapun contoh debt collector yang berhasil dibekuk saat melakukan tindak pidana sebagai berikut⁶:

Perkara ini bisa jadi peringatan bagi debt collector, yang semena-mena dalam menjalankan profesinya. Halnya yang terpaksa ditangkap tim Buser Polwil Malang, yakni Anang Setiawan, 36 tahun, warga Perum Pakisjajar Blok G, desa Pakisjajar, dan Silatu Rochim, 17 tahun, warga Dusun Krajan, Desa Asrikaton, Pakis.

Selasa malam lalu, keduanya ditangkap setelah diperkarakan merampas sepeda motor Suzuki Smash N 4972 J milik Abdul Malik, warga Kendalpayak, Pakisaji. Perampasan itu terjadi Minggu sore lalu. Mulanya, sebagai debt collector, keduanya berjalan-jalan mengendarai motor melacak kendaraan yang angsuran kreditnya macet, sesuai order mereka.

Saat melaju di Jalan Raya Kendalpayak, Pakisaji, Anang yang dibonceng, melihat Suzuki Smash N 4972 J melintas di depannya. Nopol motor tersebut cukup dikenalnya, lantaran masuk dalam daftar kredit macet. Anang pun menyuruh Rochim menyusul kendaraan yang dikenarai Abdul Malik.

Begitu kendaraan dihentikan, keduanya pun dengan paksa mengambil alih motor itu dari pelapor yang saat itu sempat marah-marah karena mengaku sudah lunas.

"Begitu mendengar terjadi perampasan motor yang dilakukan debcolector, kami langsung bergerak. Kemudian kami juga menemukan motornya yang sudah disimpan di Suzuki Finance, dan kedua tersangka pun kami tangkap," terang Kasubagreskrim Polwil Malang Kompol Sudibyo kepada Malang Post.

Sementara itu, kepada petugas, mereka mengaku hanya suruhan saja. Mereka memang tidak bekerja di Suzuki Finance, melainkan disuruh Nail, koordinator penagihan Suzuki Finance. Dan setiap berhasil melaksanakan tugasnya, mereka mendapat upah Rp 900.000.

⁵ http://www.hukumonline.com/default.asp

⁶ http://malangraya.web.id/Rampas Motor Kreditan, Debt Collector Dibekuk

Bukan hanya warga sipil yang ditangkap, namun anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai debt collector pun ikut diproses seperti contoh berikut⁷:

"24/11/2008 08:35:22 **SRAGEN (KR)** - Kedapatan membawa senjata api (senpi) rakitan, 4 oknum debt collector sebuah perusahaan finance, dua di antaranya oknum TNI, Sabtu (22/11), ditangkap petugas Polres Sragen di Desa Doyong Miri Sragen. Keempat tersangka masing-masing AT (28) warga Pasar Kliwon Solo dan Ong (42) warga Jl Kutai Sumber Banjarsari Solo dan dua oknum TNI, Han dan Fer langsung diserahkan ke Denpom untuk menjalani proses hukum Terungkapnya kasus pelaku debt collector yang dikategorikan premanisme itu berawal saat AT dan Ong mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AD 2622 VS menagih klien yang macet pembayarannya. Upaya untuk menagih itu juga melibatkan dua anggota TNI. Mereka berempat kemudian mendatangi rumah korban Sukidi (48) warga Sidorejo Kalikobok, Tanon Sragen, untuk mengambil sepeda motor yang macet pembayaran cicilannya. Awalnya, mereka bermaksud mengambil paksa sepeda motor Yamaha Vega milik korban. Tapi sesampai di rumah korban, ternyata sepeda motor itu tidak ada. Hal itu membuat para tenaga penagih itu jengkel dan nekat melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti Sukidi. Tak hanya itu, keduanya juga merampas sepeda motor Tossa Prima Nopol W 5010 LI milik korban. Setelah itu tenaga tagih tersebut kemudian melanjutkan menagih ke rumah Agung Purnomo (33) warga Doyong Miri, Sragen. Dengan mengeluarkan senpi rakitan untuk menakut-nakuti, mereka bermaksud menarik paksa motor Suzuki Smash milik korban. Karena merasa angsuran motornya telah lunas, korban tak terima motornya ditarik. Sehingga terjadi perang mulut antara para tersangka dengan korban. Kegaduhan itu lantas terdengar petugas Polres Sragen. Melihat petugas datang, oknum tentara itu berusaha menyembunyikan senpi yang mereka bawa. Korban dan warga setempat mengatakan salah satu tersangka membawa senpi dan petugas langsung mencari. Tak berapa lama petugas dibantu warga setempat berhasil menemukan senpi rakitan tersebut dan dijadikan BB. Karena telah melakukan tindak pidana pemerasan dan kedapatan membawa senpi, para tersangka langsung digiring ke Mapolres Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dra Sri Handayani menjelaskan, pihaknya memang menangkap empat tenaga penagihan. Untuk dua tersangka warga sipil telah ditahan di Polres Sragen. Sedangkan dua oknum TNI, proses penyidikannya langsung diserahkan ke Denpom. "Kami juga menyita senpi rakitan berikut amunisi dan sebuah selongsong peluru," ujar AKBP Sri Handayani. Penyidik masih menyelidiki pemilik senpi tersebut, mengingat dari hasil pemeriksaan belum ada satupun yang mengakui sebagai pemilik. Para tersangka ini bakal dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus debt collector ini menurut kapolres juga termasuk dalam kategori premanisme karena saat melakukan tugas dengan cara ancaman bahkan melakukan perampasan."

_

⁷ http://www.kr.co.id/

Bahkan ada contoh kasus yang LPKSM pun sampai mengeluarkan public warning terhadap lembaga finance tertentu sebagai berikut⁸:

Kejadian antara Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di Jalan Wapoga nomor 2 Kota Malang dengan Adira Finance, Rabu (05/03/2008), masih akan berbuntut panjang. LPKSM rencananya akan menerbitkan *Public Warning* atau peringatan untuk masyarakat terhadap lembaga kredit Adira Finance. Demikian ditegaskan Ketua LPKSM, Nanang Nelson, Rabu (05/03/2008) malam.

Menurut Nanang, pihaknya akan mengeluarkan *Public Warning* dipicu oleh cara Adira Finance yang menggunakan premanisme dan teror, ketika akan mengambil mobil dari nasabah yang dianggap bermasalah.

"Hal itu dibuktikan saat Adira Finance mengerahkan sekitar 35 Debt Collector ke kantor LPKSM, sehingga menyebabkan anggota LPKSM dan masyarakat sekitar merasa terintimidasi," kata Nanang.

Dengan *Public Warning* tersebut, menurut Nanang, diharapkan masyarakat berpikir ulang untuk melakukan transaksi pembelian dengan cara kredit, terutama dengan Adira Finance.

Saat ditanya apakah *Public Warning* tersebut tidak mencemarkan nama baik suatu instansi, Nanang menegaskan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Fakta-fakta tersebut tentu sangat disayangkan mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang sepatutnya seluruh lapisan masyarakatnya adalah masyarakat yang taat dan patuh pada hukum yang berlaku. Alih-alih taat dan patuh pada hukum, pengetahuan masyarakat mengenai hukum itu sendiri masih sangat minim oleh karena itu mengingat pentingnya kesadaran hukum tentang debt collector bagi masyarakat terutama debitur, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan menuliskannya dalam bentuk laporan penelitian agar permasalahan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector mendapat perhatian dari beberapa pihak yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

_

⁸ http://malang88.co.cc/1 2 BERITA-FINANCE-NAKAL.html

penulis melakukan kajian tentang "FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DEBT COLLECTOR MELAKUKAN TINDAK PIDANA"

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari deskripsi yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini, maka ada 3 rumusan masalah yang bisa diangkat, yaitu :

- 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Lembaga Pembiayaan memakai jasa debt collector ?
- 2. Bagaimanakah modus operandi debt collector di dalam melakukan praktek penagihan hutang ?
- 3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan debt collector melakukan tindak pidana ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

- Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lembaga finansial menggunakan jasa debt collector
- 2. Mengetahui dan mendeskripsikan modus operandi debt collector dalam melakukan penagihan hutang
- 3. Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan debt collector melakukan tindak pidana

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan tambahan terhadap kajian keilmuan hukum.
- b) Diharapkan karya tulis ini dapat menambah literatur, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab munculnya debt collector di Indonesia.
- c) Untuk menambah pengetahuan/wacana mengenai fenomena hukum baru yang belum diatur secara konkret dan spesifik dalam suatu aturan hukum nasional, dalam hal ini berkaitan dengan kerangka hukum faktor-faktor penyebab munculnya debt collector di Indonesia

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Agar masyarakat lebih mengenal sosok debt collector dan tugas serta fungsinya dalam perannya sebagai penagih hutang, serta masyarakat lebih awas dan tanggap dalam mengadakan suatu perjanjian yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan, dalam hal ini adalah perjanjian kredit.

b) Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat mensosialisasikan peraturan perundangundangan lebih baik lagi sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas peraturan perundang-undangan yang ada terutama yang berkaitan dengan perjanjian karena berkaitan erat dengan usaha perekonomian.

c) Bagi Lembaga Pembiayaan

Agar menggunakan koridor peraturan perundang-undangan yang sudah jelas dan ada serta menggunakan upaya-upaya hukum yang sah dan legal dalam menjalankan usahanya agar tidak membahayakan keselamatan dari debitur.

d) Bagi Kepolisian

Agar menindak tegas debt collector yang melakukan tindak pidana yang sudah jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan dari debitur pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan

manfaat penelitian.

Bab II : Merupakan bagian yang memuat teori-teori yang dijadikan

bahan analisa dan membahas hasil penelitian yang akan

memberikan penjelasan yang informatif memuat pengertian debt

collector, pasal-pasal KUHP yang terkait dengan permasalahan,

teori-teori kriminologi yang menjelaskan tindak pidana yang

dilakukan oleh debt collector.

Bab III : Merupakan bagian yang berisikan metodologi penelitian yang

terdiri dari metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan

sumber data teknik memperoleh data, populasi, sampel, dan analisis data.

Bab IV : Merupakan hasil penelitian tentang data yang terkumpul

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan debt collector

melakukan tindak pidana.

Bab V : Merupakan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Debt Collector

Tinjauan umum mengenai kata debt adalah:⁹

a. that which is due from one person to another, whether money, goods, or services; that which one person is bound to pay to another, or to perform for his benefit; thing owed; obligation; liability

b. an action at law to recover a certain specified sum of money alleged to be due

c. the state of owing something (especially money)

d. money or goods or services owed by one person to another

e. an obligation to pay or do something

Tinjauan umum mengenai kata collect adalah: 10

to gather, to bring together, to accumulate, to have a collection of

Debt Collector is a person who works in the in-house collections department of an original <u>creditor</u> or a <u>collection agency</u> to track down <u>debtors</u> and get them to pay what they owe. Debt collectors can be relentless, often using scare tactics, humiliation and repeated phone calls to extract payments or promises to pay.¹¹

Secara harafiah debt collector adalah pengumpul, pemungut, penagih hutang berupa uang, barang atau jasa dari debitur (pihak berhutang) kepada

_

⁹ WordNet (r) 2.0

¹⁰ Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0

¹¹ http://www.nolo.com/resource.cfm/catID

kreditur (pihak pemberi piutang), dalam menjalankan tugasnya debt collector sangat giat dan pantang menyerah, juga menggunakan cara-cara yang tidak menyenangkan seperti intimidasi, hinaan dan tekanan, menelepon debitur berulang-ulang agar melakukan pelunasan.

B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Kejahatan dan kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Menurut W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan¹².

Menurut Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas¹³.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan

.

¹² Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, Kriminologi Suatu Pengantar, hal:21

¹³ Ibid. hal:22

oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan¹⁴.

Pengertian kriminalitas dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut¹⁵:

- 1. Kriminalitas dari aspek yuridis ialah jika seseorang melakukan pelanggaran peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
- 2. Kriminalitas dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- 3. Kriminalitas dari aspek ekonomi ialah jika seseorang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

2. Sebab-Sebab Kejahatan

Ada beberapa fase sebab timbulnya suatu perbuatan jahat, antara lain 16:

- 1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan manusia.
- 2. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri.

Soedjono D., Bunga Rampai Kriminologi, C.V. Armico, Bandung, 1985, hal:161
 Drs. Abdulsyani, Remadja Karya CV, Bandung, 1987, hal:11
 Ibid, hal:21

3. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh iklim.

4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya

individualistis dan intelektualistis.

5. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan.

6. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan

akan kebutuhan hidup.

7. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan.

3. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari istilah:

- crimino, crimen, crime yaitu kejahatan

- logos yaitu pengetahuan

Kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-

sebab kejahatan, pelaku kejahatan dan cara menanggulangi kejahatan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dan

penyelewengan tingkah laku manusia baik sebagai gejala sosial maupun psikologi

sehingga dibutuhkan ilmu sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum pidana, dan

kriminologi sebagai pusat berbatasan dengan ilmu tersebut.

Manfaat kriminologi adalah:

27

- a. Salah satu dasar /latar belakang ilmu untuk profesi dan pekerja sosial dapat menggunakan kriminologi dalam menaggulangi masalah masyarakat yang ditangani.
- b. Untuk menghindarkan rasa benci atau rasa simpati yang tidak positif/tidak sehat pada pelaku kejahatan.
- c. Manfaat lain baik bagi pribdi, masyarakat maupun ilmu pngetahuan sendiri.

Tujuan kriminologi:adalah:

- a. Memberikan saran dalam pembuatan Rencana Undang-undang (hukum pidana)
- b. Untuk memperbaharui pandangan hukum pidana terhadap masalah kejahatan dalam masyarakat dengan jalan memperhatikan catatancatatan tertentu tentang kejahatan hukum adat.
- c. Untuk memperlihatkan bahwa kejahatan sangat mahal.
- d. Untuk menghindari rasa benci yang negatif atau rasa simpati yang tidak sehat/tidak positif pada pelaku kejahatan.

Penyimpangan-penyimpangan dewasa ini juga tidak hanya ditentukan oleh rumitnya objek studi kriminologi; penyimpangan dapat disebabkan pula oleh kebijakan yang keliru, penerapan hukum yang tidak objektif, sikap oknum pejabat yang sok kuasa, dsb.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The*

body of knowledge regarding crime as a social phenomenon). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:17

a) Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b) Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c) Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam "The Sociology of Crime and Deliquency" memberikan definisi kriminologi dan objek studi kriminologi melingkupi: 18

- a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b) Pelaku kejahatan dan;

 ¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 11
 ¹⁸ Ibid, hal: 12

c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

C. Teori - Teori Kriminologi

1. Teori Differential Association

Differential association theory oleh Sutherland¹⁹ berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal. Teori ini mendasarkan diri pada sembilan preposisi, yaitu:²⁰

- Criminal behaviour is learned (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan).
- Criminal behaviour is learned in interaction with other person in a
 process of communication (Perilaku kejahatan dipelajari dalam
 interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
 Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh).
- 3. The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups (Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperanan penting dalam terjadinya kejahatan).

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 74

¹⁹ Sutherland mengartikan istilah "differential association" sebagai "the contents of the pattern presented in association would differ from individual to individual" (Williams III &McShane, 1988:51)

- 4. When criminal behaviour is learned, the learning includes techniques of committing the crime and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes (Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk: (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).
- 5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favourable or unfavourable (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan).
- 6. a person becomes delinquent because of an excess of definitions favourable to violation of law over definitions unfavourable to violation of law (Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukurn sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- 7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intencity (Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).

- 8. The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning (Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum).
- 9. While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behaviour is an expression of the same needs and values (Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama).

Ada dua kesimpulan yang dapat dikemukakan dari sembilan poin di atas, yakni :²¹

- 1. The theory of differential association does not necessarily emphasize who one's associates are, it focuses instead on the definitions provided by those associations.
- 2. The term differential association implies that idividuals as well as group are exposed to differing associations with people who will vary in the importance they attach to respect for the law or law-abiding behaviour. The individual, then, will learn toward or away from crime according to the cultural standards of his associates, especially those with whom he spends frequent and long periods of time. (Schuessler, 1973)

²¹ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, P.T. Eresco, Bandung, 1992, hal: 15

Singkatnya adalah sebagai berikut : Asosiasi dalam pergaulan hidup manusia adalah berbeda-beda, diantaranya ada asosiasi yang mendukung dan mentaati undang-undang, dan ada pula yang lebih menyukai sifat melanggar undang-undang.²²

2. Teori Faktor-Faktor Kriminalitas Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni faktor intern yang bersifat khusus dan bersifat umum²³:

1. Sifat khusus dalam diri individu

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebihlebih jika seseorang dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain :

- a. Sakit jiwa; orang yang sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Penyimpangan yang dilakukan boleh jadi merupakan tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya.
- b. Daya emosional; masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat

²² Soedjono D., Bunga Rampai Kriminologi, C.V. Armico, Bandung, 1985, hal:174

²³ Drs. Abdulsyani, Remadja Karya CV, Bandung, 1987, hal:44

- menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminil.
- c. Rendahnya mental; rendahnya mental ada hubungannya dengan tingkat intelegensia. Setiap usaha yang ingin mencapai sesuatu yang besar tanpa sedikit jerih payah identik dengan tindakan kejahatan.
- d. Anomi; keadaan kepribadian manusia berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan berkaitan dengan keadaan anomi. Orang yang sedang dalam keadaan anomi sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Sifat umum dalam diri individu

Sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu :

- a. Umur; tiap-tiap masa perubahan manusia dapat berbuat kejahatan, hanya saja ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan lain di sekitar individu itu pada masanya.
- b. Sex; berhubungan dengan keadaan fisik laki-laki sehingga
 kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar
- c. Kedudukan individu dalam masyarakat
- d. Pendidikan individu; hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.

e. Hiburan individu; kurangnya rekreasi dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat.

3. Teori Faktor-Faktor Kriminalitas Yang Bersumber Dari Luar Individu (Ekstern)

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri sendiri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat. Faktor-faktor ini kurang lebih meliputi hal-hal berikut²⁴:

- 1. Faktor ekonomi; ketika tumbuh persaingan bebas dan menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan dan sebagainya, hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan. Dapat kita rinci atas beberapa bagian, yaitu:
- a. Tentang perubahan harga; pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, pertambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.
- b. Pengangguran; pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.

²⁴ Ibid,hal:47

- c. Urbanisasi; kebanyakan kejahatan itu berasal dari akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah di mana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota, sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur²⁵.
- 2. Faktor agama; agama merupakan salah satu *social control* yang utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya²⁶.
- 3. Faktor bacaan; bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktorfaktor yang dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas.
- 4. Faktor film; pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas sama dengan pengaruh bacaan hanya saja perbedaannya terletak pada tingkat khayalan si penonton.

4. Teori Strain (Anomie Theory)

Emile Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial²⁷.

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum akan merosot. Kelompok-

²⁶ Pendapat dari Florence G. Robbins dalam Education Sociology:1952 (dikutip dari Drs. Abdulsyani : 1987)

²⁵ Pendapat Bruce Smith (dikutip dari Drs. Abdulsyani: 1987)

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal:

kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sector mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

Kita telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya merasa terpenuhi. Akan tetapi dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan-harapan orang menjadi berubah dan keruntuhan sistem pun tidak dapat terelakkan²⁸ (whether sudden change causes great prosperity or a great depression, the result is same-anomie).

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan²⁹

-

²⁸ *Ibid*, hal : 61

²⁹ Rubai Masruchin, Asas-asas Hukum Pidana, Malang: UM Press, hal.22, 2001

Prof. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁰

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Unsur-unsur yang memenuhi kejahatan terhadap harta dan benda pada umumnya dapat berupa :³¹

- 1. unsur objektif:
 - a. perbuatan materiil
 - b. benda atau barang
 - c. keadaan yang menyertai objek benda
 - d. upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang
 - e. akibat konstitutif
- 2. unsur subjektif:
 - a. unsur kesalahan
 - b. unsur melawan hukum

2. Tindak Pidana Yang Ditimbulkan Oleh Debt Collector

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Tindak pidana yang berkaitan dengan Debt Collector biasanya berkisar mengenai kekerasan, ancaman kekerasan, pemerasan, pemaksaan, intimidasi, perampasan, penganiayaan, menghancurkan dan merusak

_

³⁰ Ihid hal 23

³¹ Adami Chazawi,Kejahatan Terhadap Harta Benda,Bayumedia,Malang,2004,hal:1

barang milik orang lain. Berikut adalah pasal-pasal terkait dengan tindak pidana debt collector.³²

Pasal 335 KUHP berbunyi demikian:

- 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
- (1) barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Dengan unsur-unsur umum sebagai berikut :

- a. unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - 1. perbuatan memaksa
 - 2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - 3. dengan perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan
 - 4. ditujukan pada orang lain
 - 5. agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu
- b. unsur-unsur subjektif, terdiri dari :
 - 1. adanya maksud
 - 2. dengan melawan hukum

Pasal 365 KUHP berbunyi demikian:

- 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Citra Wacana,2008,hal:115

(2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dengan unsur-unsur umum sebagai berikut :

- a. unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - 1. perbuatan mengambil
 - 2. objeknya suatu benda
 - 3. unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. unsur-unsur subjektif, terdiri dari :
 - 1. adanya maksud
 - 2. yang ditujukan untuk memiliki
 - 3. dengan melawan hukum

Dengan unsur-unsur khusus sebagai berikut :

- a. unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - 1. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - 2. ditujukan pada orang
 - 3. sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian
- b. unsur-unsur subjektif, terdiri dari :

maksud dari kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah untuk:

- 1. untuk mempersiapkan
- 2. untuk mempermudah pencurian
- apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri atau peserta lainnya
- 4. apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.

Pasal 368 KUHP berbunyi demikian:

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - 1. perbuatan memaksa
 - 2. pada seseorang
 - 3. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - 4. tujuannya : menyerahkan benda, memberi hutang, menghapuskan piutang
- b. unsur-unsur subjektif, terdiri dari :
 - 1. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - 2. dengan melawan hukum

Pasal 493 KUHP berbunyi demikian :

1. Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama seseorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - dengan cara : membahayakan kebebasan bergerak, mendesakkan dirinya, mengikuti secara mengganggu

- 2. bersama seseorang atau lebih
- 3. ditujukan pada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan
- 4. di jalan umum
- unsur-unsur subjektif: dengan melawan hukum

E. Tinjauan Umum Tentang Debitur

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK, Debitor adalah pihak yang memiliki utang terhadap kreditur.

Pengertian sempit debitur adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja.

Pengertian luas debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbulnya kewajiban itu dapat terjadi karena sebab apa pun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.

Debitur menurut RUU Kepailitan³³ adalah 1 orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitur³⁴ adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan

http://hernathesis.multiply.com/http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur

yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

F. Tinjauan Umum Tentang Kreditur

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK, Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap Debitur yang berutang padanya. Berdasarkan pendirian utang dalam arti sempit, maka yang dimaksudkan dengan kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.

Menurut RUU tentang Kepailitian, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditur³⁵ adalah pihak (perorangan, <u>organisasi</u>, <u>perusahaan</u> atau <u>pemerintah</u>) yang memiliki <u>tagihan</u> kepada pihak lain (pihak kedua) atas <u>properti</u> atau layanan <u>jasa</u> yang diberikannya (biasanya dalam bentuk <u>kontrak</u> atau <u>perjanjian</u>) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Secara singkat dapat dikatakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Terminologi kreditur ini sering digunakan pada dunia <u>keuangan</u> khususnya merujuk pada <u>pinjaman</u> jangka pendek, <u>obligasi</u> jangka panjang, dan <u>hak tanggungan</u>.

_

³⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur

G. Tinjauan Umum tentang Fiducia

Pengertian Fiducia

Fiducia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang Undang yang mengatur mengenai hal ini yaitu Undang Undang nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah fiducia.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 42 tahun 1999, yang dimaksud dengan fiducia adalah: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang nomor 42 tahun 1999 yang dimaksud dengan Jaminan Fiducia adalah: Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang dimaksud dalam Undang Undang nomor 4 tahun 1996.

Pembebanan Fiducia

Pembebanan fiducia dalam Undang Undang nomor 42 tahun 1999 diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10. Dari ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang Undang nomor 42 tahun 1999 maka dapat diketahui bahwa pembebanan fiducia dilakukan dengan menggunakan "akta jaminan fiducia". Akta jaminan fiducia ini harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- 1. Harus berupa akta notaris.
- 2. Harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 3. Harus sekurang kurangnya berisi hal hal sebagai berikut:

- a. Identitas pemberi fiducia.
- b. Identitas penerima fiducia.
- c. Harus dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fiducia.
- d.Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fiducia.
- e.Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, surat surat kepemilikannya. Jika berupa benda yang selalu berubah ubah seperti barang persediaan atau inventori, harus disebut jenis, merk, dan kualitas dari benda tersebut.

f.Berapa nilai penjaminannya

g.Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.

Pendaftaran fiducia

Fiducia merupakan lembaga jaminan yang lahir dari praktek yang didasari oleh Yurispudensi yang ada di Negeri Belanda maupun di Indonesia. Sebagai lembaga jaminan yang lahir dari praktek dan tidak mendapat pengaturan dalam peraturan perudang-undangan dari segi prosedural dan proses, tidaklah mengherankan bila tidak ada pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran fiducia.

Dengan lahirnya Undang Undang nomor 42 tahun 1999 maka kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fiducia kepada instansi yang berwenang diatur didalamnya. Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fiducia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yaitu dengan pendaftaran ini diharapkan agar khalayak ramai mengetahui informasi mengenai jaminan hutang.

Dengan dilakukan pendaftaran maka Kantor Pendaftaran akan mencatat dalam Buku Daftar Fiducia dan sebagai bukti penerima fiducia akan menerima

"Sertifikat Jaminan Fiducia". Pada Sertifikat Jaminan Fiducia dicantumkan tulisan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan demikian sertifikat penjaminan fiducia mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap. Menurut pasal 14 ayat 3 Undang Undang nomor 42 tahun 1999 fiducia dianggap lahir pada saat dicatat dalam Buku Daftar Fiducia.

Prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa prosedur pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia,
 kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia;
- c. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di atas, memuat:
 - c.1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - c.2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c.3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c.4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - c.5. Nilai jaminan;
 - c.6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- d. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- e. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifkat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- f. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia;
- g. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Hak Preferensi dari Pemegang Fiducia

Menurut pasal 27 ayat 2 Undang Undang nomor 42 tahun 1999, yang dimaksud dengan hak prefensi adalah: Hak penerima fiducia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.

Hak preferensi ini didapat oleh penerima fiducia pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fiducia. Menurut pasal 27 ayat 3 Undang Undang nomor 42 tahun 1999: Hak Preferensi dari penerima fiducia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.

Dengan demikian jika debitur pailit maka penerima fiducia yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutang yang diambul dari hasil penjualan barang obyek fiducia dan sisanya baru diberikan kepada kreditur lain.

Hapusnya Fiducia

Mengenai hapusnya jaminan fiducia diatur dalam pasal 25 Undang Undang nomor 42 tahun 1999 demikian: Jaminan fiducia hapus karena hal hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fiducia,
- b.Pelepasan hak atas Jaminan Fiducia oleh penerima fiducia, atau
- c.Musnahnya benda yang menjadi Obyek Jaminan Fiducia.

Hapusnya fiducia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fiducia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jamina fiducia sebagai perjanjian ikutan/perjanjian accessoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit, jadi jika perjanjian kredit lenyap karena alasan apapun maka perjanjian jaminan fiducia sebagai perjanjian accessoir ikut lenyap pula.

Hapusnya jaminan fiducia karena pelepasan hak oleh penerima fiducia adalah wajar mengingat pihak peneima fiducia sebagai pemilik hak fiducia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaaskan haknya. Dengan musnahnya obyek fiducia fiducia maka jaminan fiducia juga hapus karena tidak ada menfaatnya fiducia dipertahankan jika obyeknya musnah, akan tetapi jika ada pembayaran dari pihak assuransi maka pembayaran tersebut menjadi hak dari penerima fiducia.

Prosedur yang harus ditempuh jika suatu jaminan fiducia hapus adalah pencoretan dari Buku Daftar Fiducia di Kantor Pendaftran Fiducia kemudian kantor tersebut akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fiducia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Proses Eksekusi Fiducia

Mengenai eksekusi jaminan fiducia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1)Apabila debitur atau Pemberi Kuasa cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara:
- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fiducia.
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia atas kekuasan Penerima Fiducia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fiducia kepada pihak pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Model-model eksekusi jaminan fiducia menurut Undang Undang Fiducia nomor 42 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1. Secara fiat eksekusi (dengan memakai title eksekutorial) secara bervariasi, yakni lewat suatu penetapan pengadilan. Yang dimaksud dengan fiat eksekusi eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti yaitu dengan cara meminta fiat dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi.
- 2. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
- 3. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri. Syarat syarat agar fiducia dapat dieksekusi secara dibawah tangan adalah sebagai berikut:

- a.Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fiducia.
- b.Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c.Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fiducia kepada pihak pihak yang berkepentingan.
- d.Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- e.Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
- 4. Walaupun tidak disebutkan dalam Undang Undang Fiducia nomor 42 tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Cara ini tidak pernah dipergunakan oleh bank karena membutuhkan waktu lama, prosedur berbelit-belit dan biaya yang banyak hal ini tidak efisien bagi hutang dengan Jaminan Fiducia tersebut.
- 5. Eksekusi Fiducia Secara Mendaku. Istilah "mendaku" maksudnya adalah membuat menjadi aku yang punya. Sehingga yang dimaksud dengan eksekusi mendaku adalah eksekusi fiducia dengan cara mengambil barang fiducia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun. Undang Undang nomor 42 tahun 1999 secara tegas melarang eksekusi jaminan fiducia secara mendaku. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fiducia untuk memiliki benda yang menjadi Jaminan Fiducia apabila debitur cidera janji akan batal demi hukum.

вав Ш

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris-kriminologis karena peneliti berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan nyata secara indrawi atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah³⁶.

Tujuan digunakannya pendekatan empiris kriminologis ini adalah untuk mengetahui persoalan-persoalan sosial yang ada dalam fenomena debt collector di masyarakat, khususnya dalam perjanjian fiducia dan faktor-faktor penyebabnya, memahami modus operandi debt collector, menganalisa tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector, serta rentetan kemunculan debt collector terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Tunas Finance Kota Malang.

Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan survei awal penelitian yang telah dilakukan penulis di Tunas Finance Malang terdapat

51

³⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10

fakta bahwa pada periode bulan Mei-Juni 2009 dari 148 debitur Tunas Finance regional Jawa Timur (Surabaya dan Malang), 119 debitur mengalamatkan dirinya dalam perjanjian menggunakan alamat di Malang sehingga proses penagihan terpaksa dilakukan sesuai alamat yang tercantum yakni di Malang. Adapun fakta tambahan bahwa ternyata Debt Collector Malang lebih senior dan lebih lihai bermain dibanding Debt Collector Surabaya, hal ini dapat terlihat dari terselubungnya modus operasi Debt Collector Malang yang jarang terekspos masyarakat dan media.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini pada dasarnya dibagi menjadi dua sumber data yang akan diuraikan sebagai berikut. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:³⁷

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh di lapangan (Tunas Finance Malang) atau langsung diperoleh dari sumbernya yaitu hasil yang penulis dapatkan secara langsung dari keterangan responden di lapangan (Tunas Finance Malang) juga hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan mengenai debt collector.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang dipergunakan untuk dapat memperjelas analisa pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data ini bersumber dari bahan pustaka yaitu berupa literatur, dokumen dari kepolisian, dokumen dari ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 44.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk data primer ditelusuri dengan berbagai teknik pengumpulan data antara lain, yakni wawancara terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya. Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka dan saling berhadapan secara langsung namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan media tertulis. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur bak dari perpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku tetapi juga berupa bahan-bahan, dokumentasi-dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran, internet, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan lain-lain berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti. Bahan-bahan ini diantaranya diperoleh di berbagai pusat dokumentasi dan perpusatakaan unversitas, Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya, pusat data dan dokumen pada kantor kepolisian, dan Internet.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama³⁸. Populasi disini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Tunas Finance dan para debitur.

Sampel adalah monster, representasi, atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya³⁹. Sampel diambil secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan penelitian subjektif dari peneliti yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini⁴⁰. Responden penelitian bidang-bidang tersebut sebanyak 22 orang dengan perincian 14 orang sebagai debt collector, 1 orang mewakili Tunas Finance atas nama manager umum dan 7 orang sebagai debitur nasabah.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk memperoleh kesimpulan digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh sepanjang hal itu mengenai manusia kemudian dikaitkan dengan teori-teori kriminologi dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan ke dalam pembahasan permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang umum⁴¹.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta, hal 118

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal 44

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hal 42

⁴¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Hukum Cetakan III*, UI-Press, 1986, Jakarta, hal 32

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TUNAS FINANCE

PT. Tunas Financindo Sarana (TUNAS FINANCE) merupakan salah satu anak perusahaan PT Tunas Ridean, Tbk. didirikan pada tahun 1989 dan memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001.

Pada awal kegiatan, Tunas Finance hanya berfokus pada usaha pembiayaan untuk penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Tunas Ridean (TURI) yang merupakan pemegang saham. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan dengan berkembangnya kegiatan usaha, Tunas Finance mulai melakukan kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor yang dijual oleh dealer resmi lain yang bukan merupakan afiliasi dari Tunas Ridean. Kebijakan usaha tersebut terus berjalan hingga saat ini.

Jenis pembiayaan yang ditangani Tunas Finance meliputi pembiayaan konsumen, sewa menyewa biasa dan anjak piutang, namun saat ini Tunas Finance lebih memfokuskan pada usaha pembiayaan konsumen (*consumer financing*) terutama automotive consumer financing dalam bentuk penyediaan dana bagi para nasabah yang ingin membeli kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor)

dengan pembayaran secara angsuran baik dari Group Tunas Ridean (TURI) maupun diluar kelompok usaha tersebut.

Sebagai salah satu perusahaan yang mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 yang lalu, Tunas Finance terus maju dan berkembang dengan jaringan distribusi yang meliputi 32 kantor cabang yang berlokasi di Jabodetabekcil, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, **Malang**, Jambi, Lampung, Metro, Tanggamus, Tulang Bawang, Kotabumi, Kalianda, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Makassar.

Sebagai salah satu wujud keberhasilan Tunas Finance dalam memposisikan diri sebagai penyedia pembiayaan konsumen nasional terkemuka dengan mengutamakan pelayanan konsumen yang berkualitas maka pada awal tahun 2007, Tunas Finance berhasil mendapatkan GOLDEN SERVICE QUALITY AWARD 2007 dari Majalah Marketing & CARRE (Centre for Customer Satisfaction & Loyalty) untuk kelompok Automotive Financing 4W Services. Pada tahun 2008, Tunas Finance juga meraih predikat Sangat Bagus untuk Kinerja Keuangan 2007 dari Majalah Infobank. Penghargaan tersebut diperoleh untuk kategori lembaga pembiayaan dengan aset di atas satu triliun. Tunas Finance juga meraih predikat Multifinance Terbaik 2008 Kategori Aset Rp 2 - 4 Triliun dari Majalah Investor⁴².

Pada tanggal 6 Februari 2009, Mandiri Tunas Finance resmi menjadi anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") melalui penandatanganan akte jual beli atas pembelian 51% saham Tunas Finance oleh

_

⁴² Hasil Wawancara dan data dari pihak Tunas Finance Malang bertempat di Jln. Letjen Sutoyo No. 55 Malang tanggal 3 Mei 2009

Bank Mandiri, yaitu dari PT Tunas Ridean Tbk ("TURI") sebesar 26% dan PT Tunas Mobilindo Parama (TMP) sebesar 25%. Bank Mandiri merupakan bank nasional terbesar dengan jaringan lebih dari 950 outlet di seluruh Indonesia. Di sisi lain, PT Tunas Ridean Tbk. ("TURI"), suatu grup perusahaan penyedia solusi otomotif yang melayani kebutuhan otomotif konsumen Indonesia, termasuk pemegang merek otomotif Toyota, Daihatsu, BMW, Peugeot dan sepeda motor Honda, layanan purna jual, mobil bekas, pembiayaan konsumen dan sarana penyewaan otomotif. Sejalan dengan aliansi ini, brand "Tunas Finance" berubah menjadi "Mandiri Tunas Finance".

Aliansi strategis ini akan meningkatkan kemampuan Mandiri Tunas Finance untuk berkompetisi dan meningkatkan performa di masa yang akan datang. Mandiri Tunas Finance juga akan dapat mengoptimalkan kerja sama ini untuk memperluas jaringannya.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN JASA DEBT COLLECTOR

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur

melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan? Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (Notaris, PPAT dll).

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Akta di bawah tangan sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).

Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika

pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Akibat Hukum

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenangwenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

- 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- 2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur.

Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandaskan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Oleh kreditur, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditur dan debitur, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya,

margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisir bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Yang sangat disesalkan adalah adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

Proses Eksekusi

Bahwa asas perjanjian "pacta sun servanda" yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah yang diutamakan adalah segi kepastian, keadilan dan ketertiban hukum.

Mungkin kita sudah sering melihat dan mendengar kalau pihak Lembaga Pembiayaan atau finance bekerjasama dengan pihak ketiga (Debt Colletor) untuk mengeksekusi atau menyita mobil dan sepeda motor dari Debitur yang tunggak membayar cicilan secara berturut-turut di atas 3 (tiga) bulan. Tanpa mempertimbangkan keadaan, lokasi maupun waktu, jika dalam batas waktu toleransi yang di berikan kepada Debitur untuk menembus objek sitaan tersebut

sudah habis, Maka pihak Finance tidak akan segan-segan menjual dan melelang objek sitaan tersebuk ke pasaran.

Dalam hal ini kategori sepeda motor merupakan sesuatu hal yang sangat tragis bagi seorang debitur, karena bunga pokok utang dalam segmen ini masih tergolong tinggi, sehingga konsumen tidak mendapat kembalian dana sama sekali alias nol, kadang kala yang lebih tragis lagi adalah konsumen tersebut di beritahukan harus menambah lagi dari perhitungan nilai pokok utang dengan selisih nilai objek yang telah di lelangkan pihak Finance, walaupun masa pembayaran cicilanya sudah di atas 1 tahun ditambah *Down Payment* (Uang Muka) semuanya di anggap hangus dari perhitungan mereka.

Mungkin dalam hal seperti ini ada juga sebagian konsumen dan debitur bukan tidak mempunyai itikad baik untuk secara displin membayar cicilan kredit bulanan tersebut, namun ada juga yang di karenakan seperti secara tiba-tiba kehilangan pekerjaan, bidang usaha yang mengalami kemunduran maupun mengalami sebuah bentuk musibah lainya yang tidak diperhitungkan dan perkirakan jauh hari sebelumnya.

Setiap institusi atau pihak manapun, jika ada maksud dan tujuan untuk mengeksekusi sebuah objek yang masih dalam pembiayaan atau masih dalam hak tanggungan oleh kreditur adalah :

- 1. Sudah mendapatkan atau memperoleh keputusan dari pengadilan setempat yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 2. Memiliki sertifikat fiducia yang di keluarkan oleh seorang Notaris maupun sudah di daftarkan dan mendapat pengesahan dari Kanwil Hukum dan Ham setempat

Jika mengikuti proses dan peraturan resmi seperti demikan tentu akan menambah biaya dan waktu, sehingga secara realita dan fakta di lapangan, mayoritas pihak finance dalam segmen otomotif hanya melakukan perjanjian atau jaminan fiducia terhadap debitur (konsumen) dengan akta perjanjian di bawah tangan, Sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak yang sudah sepakat, dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penerima fiducia adalah kreditur dan jika sertifikat fiducia sudah di daftarkan dan mendapat pengesahan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Hukum dan Ham setempat, maka dapat di artikan atau samakan dengan sebuah putusan pengadilan yang telah memilki kekuatan hukum tetap, kadangkala ada juga pihak showroom yang tergiur oleh tingginya bunga yang di terapkan dalam segmen sepeda motor, sehingga mengambil alih atau bertindak juga sebagai lembaga pembiayaan terhadap debitur, padahal tidak di benarkan karena mereka tidak ada memiliki izin dari Menkeu, sehingga dapat di kategorikan melakukan praktek usaha Bank gelap.

Pihak finance dalam rangka mengeksekusi objek, sering berpedoman pada azas :

- 1. Surat kuasa dari debitur maupun perjanjian atau jaminan fiducia di bawah tangan tersebut;
- 2. KUHPerdata Pasal 1320;

Juga pernah mendengar argumentasi dari kuasa hukum salah satu pihak finance, dengan mengemukakan teori Grotius dasar konsensus hukum kodrat

dengan istilah *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) dan *promissorum implendorum obligation* (kita harus memenuhi janji kita).

Memang secara realita dan fakta di lapangan, selama ini konsumen selalu berada di pihak yang lemah, sebab secara perorangan sangat sulit untuk menghadapi sebuah lembaga pembiayaan, namun dalam situasi bagaimanapun memilih langkah pasrah bukan merupakan solusi terbaik, walaupun bukan untuk tujuan menempuh langkah yang lebih jauh, namun jika kita memiliki sedikit bekal informasi, maka kita mempunyai kesempatan dan peluang untuk bernegosiasi lebih lanjut dengan pihak finance.

Penegasan bentuk jaminan Fiducia dengan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fiducia harus ditafsirkan sebagai Norma hukum yang memaksa (imperative bukan bersifat fakultatif) artinya apabila perjanjian jaminan Fiducia dilakukan selain dalam bentuk akta Notaris, secara yuridis (hukum) perjanjian jaminan Fiducia tersebut tidak sah menurut hukum tetapi hanya mengikat kepada para pihak yang mengadakan perjanjian jaminan Fiducia tersebut.

Hal ini akan semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan Fiducia ketika dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran Fiducia harus dilengkapi dengan salinan akta Notaris tentang pembebanan jaminan Fiducia. Konsekuensi yuridis bagi kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan Fiducia tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fiducia.

Dalam praktek hukum perkreditan di Lembaga Non Keuangan seperti Lembaga Pembiayaan Perusahaan Leasing senantiasa bekerjasama dengan pihak Show Room/Supplier/Distributor/Agen dan lain-lain sering membuat akta Fiducia dengan akta di bawah tangan. Dari dokumen perjanjian dapat diketahui bahwa judul perjanjian yang dibuat antar lembaga bisnis Leasing sebagai kreditur, dengan konsumen sebagai debitur adalah perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fiducia.

Dalam praktek hukum secara yuridis jaminan Fiducia memiliki fungsi pengaman yang sama dalam perjanjian kredit yakni sebagai jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum positif.

Jaminan Fiducia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan Lembaga Pembiayaan Keuangan Bank dan Non Bank (Kreditur) yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kreditur. Fungsi yuridis pengikatan jaminan Fiducia dalam akta jaminan Fiducia merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian kredit.

Faktanya kerap terjadi eksekusi jaminan Fiducia yang dilakukan dengan sewenang-wenang berdasarkan Surat Kuasa penarikan barang jaminan yang telah disiapkan pada saat perjanjian kredit ditanda tangani, sehingga penarikan barang jaminan sebagai objek perjanjian oleh Lembaga Pembiayaan/Finance karena nasabah debitur yang tidak dapat melaksanakan secara damai, terpaksa dieksekusi berdasarkan surat kuasa penarikan barang jaminan yang telah dilindungi dengan sertifikat pendaftaran Fiducia. Fungsi sertifikat Fiducia sebagai upaya hukum terakhir jika nasabah debitur bandel baru dimohon parate eksekusi untuk dilakukan lelang umum.

Dalam praktek terdapat kecenderungan bahwa Lembaga Pembiayaan/Finance menguasai barang jaminan kalau nasabah debiturnya macet dalam pembayaran kredit, padahal secara normatif hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perbankan.

Sesungguhnya terdapat upaya hukum bagi nasabah debitur untuk menuntut Lembaga Pembiayaan/Finance tersebut tetapi posisi hukum nasabah debitur jelas sejak awal perjanjian kredit diberikan telah diikat secara hukum dengan berbagai dokumen yang memberi wewenang penuh kepada Lembaga Pembiayaan/Finance menguasai/mengeksekusi barang jaminan tanpa menunjukkan bukti sertifikat Fiducia atau tanpa melalui izin Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Hal ini disebabkan karena akibat hukum setelah akta jaminan Fiducia didaftarkan, yang secara yuridis menjadi pemilik jaminan atas barang jaminan Fiducia adalah kreditur/Lembaga Pembiayaan/Finance penerima Fiducia tetap menjadi pemilik barang jaminan Fiducia. Artinya berdasarkan hukum ada pemisahan hak milik jaminan secara yuridis dan hak milik secara riil. Akibat nasabah debitur pemberi Fiducia tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur penerima Fiducia dapat menarik barang jaminan Fiducia untuk dijual guna menutupi hutang debitur. Tindakan ini bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fiducia jika objek jaminan Fiducia telah didaftarkan pada Kantor Depkum Ham yang berwenang. Bahkan debitur pemberi Fiducia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang jaminan Fiducia untuk dijual.

Rasio yuridis dari Lembaga Pembiayaan/Finance mengeksekusi sendiri dan kemudian menjual lelang barang jaminan Fiducia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh harga jual tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditur

untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada nasabah debitur pemberi Fiducia tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, nasabah debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fiducia secara tegas memberi hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan Fiducia dengan 3 cara :

- 1. Pelaksanaan title eksekutorial berdasarkan sertifikat Fiducia.
- 2.Penjualan benda jaminan berdasarkan parate eksekusi melalui izin Pengadilan Negeri atau Kantor Lelang Negara/Swasta.
- 3. Penjualan barang jaminan secara di bawah tangan melalui cara surat kuasa jual.

Dalam praktek justru yang terjadi cara yang ketiga yang sesungguhnya dilindungi hukum. Hanya sering terjadi akses dengan eksekusi langsung dengan cara :

- a. Penarikan barang jaminan Fiducia oleh kreditur dengan paksaan atau main hukum sendiri (*eigen richting*) melalui debt collector, hal ini dapat diajukan tuntutan pidana perbuatan tidak menyenangkan;
- b. Penarikan barang jaminan Fiducia dengan bantuan atau kerjasama dengan pihak aparatur kepolisian

C. MODUS OPERANDI DEBT COLLECTOR DALAM MELAKUKAN PROSES PENAGIHAN HUTANG

Saat ini kendaraan bermotor sudah sangat banyak jumlahnya, berbagai macam merek kendaraan berlalu-lalang ditengah kemacetan jalan raya. Hampir

semua merk kendaraan meluncurkan produk-produk andalannya, sementara lembaga-lembaga pembiayaan merangsang setiap orang untuk dengan mudah mendapatkan mobil/motor yang menjadi impiannya baik itu untuk memiliki mobil/motor baru maupun bekas dengan cara kredit. Berbagai macam cara dilakukan lembaga pembiayaan dari mulai memberikan bunga ringan, discount, iming-iming hadiah maupun tanpa uang muka semua dilakukan untuk mempengaruhi minat calon nasabah.

Pemberian kemudahan ini sangat mempengaruhi pikiran orang-orang terutama bagi mereka yang tinggal dipenggiran kota besar terutama untuk memiliki motor, beragam alasan dapat diberikan, ada yang merasa lebih nyaman menggunakan motor untuk dipergunakan sarana transportasi untuk bekerja dan ada juga yang dipergunakan untuk mencari nafkah (ngojek).

Berdasarkan ketentuan hukum, lembaga jaminan untuk pengikatan perjanjian ini adalah Fiducia (perjanjian hutang piutang dimana objek jaminan tersebut masih dikuasai secara fisik oleh Debitur (peminjam uang). Masalah mulai timbul ketika kredit berjalan beberapa lama karena sesuatu hal angsuran kredit motor menunggak yang pada akhirnya jaminan ditarik oleh lembaga pembiayaan (Leasing), sementara perusahaan Leasing sendiri untuk menekan biaya terhadap debiturnya/konsumennya pada saat akad kredit hanya dilakukan dengan Perjanjian dibawah tangan tanpa menggunakan akta otentik. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana dibuat tanpa dihadapan pejabat pembuat akta yang sah seperti Notaris. Akta dibawah tangan tidak memiliki nilai pembuktian sempurna, sebaliknya akta otentik memiliki kekuatan hukum sempurna.

Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Fiducia, untuk kepastian hukum akta Fiducia harus dibuat dalam akta Notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fiducia agar memiliki hak eksekutorial langsung bagi Kreditur. Bagaimana jika pengikatan tersebut dibuat dibawah tangan? Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut tetap sah-sah saja hanya tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Jaminan fiducia yang tidak dibuat sertifikat fiducia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko.

Disinilah letak peran debt collector sebagai pemberi jasa, dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dipandang merugikan baik dari segi waktu dan materi oleh pihak debitur dalam hal ini pemberi jaminan fiducia, maka jasa debt collector digunakan dalam menyelesaikan masalah berupa tunggakan cicilan maupun penarikan barang dalam hal ini sepeda motor dan mobil secara langsung yang sebenarnya melawan hukum dan dapat diproses apabila ada laporan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah polisi.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan⁴³, bahwa sebenarnya dalam melakukan penagihan kepada debitur, pihak debt collector selalu mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Memang mereka biasanya bertampang seram dan melakukan intimidasi apabila dilihat tidak ada respon yang positif dari pihak debitur untuk melunasi hutang-hutangnya, namun apabila sampai melakukan kekerasan, debt collector ternyata banyak yang sadar hukum dalam artian mereka sebisa mungkin menghindari terjadinya kekerasan.

_

⁴³ Hasil wawancara secara lisan dan tulisan dengan debt collector dengan perincian sebagai berikut : 7 orang bekerja untuk Tunas Finance, 5 orang bekerja untuk Adira Finance, 2 orang bekerja untuk PT Ronald Bintang Jaya (18 Mei 2009)

Ada seorang debt collector⁴⁴ mengatakan "Menagih itu Seni". Bagi dia seorang debt collector senior, yang sudah banyak merasakan berbagai macam tipe debitur tentu sudah hapal dengan tingkah laku dan gerak gerik debitur. Tidak semua debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang, tidak jarang debitur melarikan diri atau bersembunyi agar tidak ditagih hutangnya, bahkan banyak debitur yang melawan ketika dimintai pelunasan hutang baik dengan ancaman, dengan senjata tajam, maupun senjata api.

Lain halnya dengan debt collector bernama Rizal⁴⁵, penanganan dilakukan apabila ada kredit mobil yang macet dengan account di atas 8 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian. Bagi debitur yang memiliki itikad baik tidak ada masalah, tapi debitur yang nakal dalam artian melarikan diri dari penagihan, Rizal memiliki cara khusus untuk melacak dan menemukannya. Yakni dengan menyebarkan informan di tiap kota yang kemungkinan disinggahi oleh debitur tersebut. Selain itu dia juga mempunyai backing aparat, sehingga pada waktu penarikan, aparat juga ikut menarik mobil tersebut dengan menggunakan surat kuasa dari pihak finance ditambah surat pengadilan baik itu asli/palsu. Mobil langsung diambil/ditahan dan debitur tersebut ditinggalkan begitu saja.

Adapun kasus yang baru saja ia tangani adalah debitur yang mengalamatkan Malang sebagai domisili dalam perjanjian namun membawa kabur mobil cicilan sampai ke probolinggo. Debitur adalah seorang berada yang memiliki bodyguard untuk menjaganya, konflik pun terjadi saat Rizal berhasil menemukan debitur tersebut. Rizal yang membawa backing aparat dihadang oleh

⁴⁴ Zaenal yang sudah bekerja sebagai debt collector selama 8 tahun dan pernah bekerja untuk Tunas Finance dan Adira Finance

⁴⁵ Seorang Debt Collector Mobil yang sudah bekerja untuk Tunas Finance selama 4 tahun sampai wawancara ini dilakukan masih aktif

bodyguard dan preman yang melindungi debitur tersebut. Bahkan debitur tersebut mengancam dengan menggunakan senjata api ke arah Rizal. Penyelesaian konflik ini tidak dijelaskan secara pasti namun hasilnya adalah mobil tersebut berhasil dibawa pulang ke Malang.

Bagi debitur yang nakal mengganti plat mobilnya, Rizal mempunyai trik khusus yaitu menelepon call center 7070 untuk melacaknya, dalam 2 bulan saja dia mendapatkan 4-5 mobil yang mengganti plat mobilnya, mobil-mobil tersebut adalah: Avanza, Xenia, Xtrail, Panther.

Rizal hampir tidak pernah menemui kegagalan dalam menjalankan tugasnya dikarenakan jaringannya yang luas di kota-kota dan daerah sekitar malang. Dia memiliki jaringan informan yang kuat, backing aparat, bahkan dia memiliki seorang pengacara untuk membelanya apabila kasusnya sampai ke pengadilan karena apabila kasus sampai ke pengadilan sudah barang tentu pihak finance dan pihak debt collector lepas tangan jadi ia harus berjuang sendiri untuk keselamatannya.

Hampir semua debt collector melakukan cara yang sama dalam teknik penagihan dikarenakan mereka saling berbagi cerita satu sama lain untuk menambah pengalaman. Dan sebisa mungkin mereka menghindari konflik dan penggunaan kekerasan karena mereka tidak ingin berurusan dengan hukum.

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB *DEBT COLLECTOR* MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Secara harafiah debt collector adalah penagih hutang dari debitur kepada kreditur yang dalam pekerjaannya mempunyai tugas menagih hutang saja, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya, proses penagihan hutang tersebut tidak lepas dari tindak pidana debt collector. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan Teori Faktor Intern dan Ekstern penyebab seseorang melakukan kejahatan, yang pertama menjadi kajian adalah Teori Faktor Intern.

Faktor Intern

Berdasarkan teori ini ada dua pembagian faktor intern, yakni yang bersifat umum dan bersifat khusus. Menurut sifat khusus dari faktor intern, perasaan tertekan dari diri debt collector adalah merupakan faktor yang dapat memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada kejahatan karena kurang mampunya mengendalikan daya emosionalnya.

Adapun hubungan antara rendahnya mental dengan tingkat pola pikir debt collector mengambil peran dalam sifat khusus faktor intern yakni menyerah dengan keadaan yang ada dan gagal beradaptasi dengan keadaan menyebabkan seorang debt collector melakukan sesuatu yang mudah dan cepat tanpa sedikit jerih payah namun menginginkan uang yang banyak (dalam bentuk pemerasan yang dilakukan oleh debt collector terhadap debiturnya, minta uang bensin, minta uang rokok, minta uang jalan) yakni kejahatan.

Bisa jadi anomi atau keadaan yang berubah-ubah dari diri debt collector merupakan faktor penyebab timbulnya kejahatan oleh debt collector karena tingkat kemampuan adaptasi seseorang terhadap keadaan sekitarnya apalagi yang mengalami perubahan dengan cepat berbeda-beda dan orang yang gagal beradaptasi dengan lingkungannya, tidak kuat menghadapi tekanan atas dirinya

baik dari atasannya maupun teman-teman seniornya, cenderung melakukan penyimpangan untuk menyesuaikan standar dengan sekitarnya.

Menurut sifat umum teori faktor intern, umur mengambil peranan yakni tiap-tiap masa perubahan manusia dapat berbuat kejahatan, hanya saja ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan lain di sekitar individu itu pada masanya. Rata-rata umur debt collector adalah berkisar 20-45 tahun dimana pada masa tersebut merupakan usia produktif bagi manusia. Sex; berhubungan dengan keadaan fisik laki-laki sehingga kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar, hal ini dibuktikan bahwa 100% debt collector responden adalah laki-laki. Kedudukan debt collector dalam masyarakat tentu merupakan suatu tekanan tersendiri bagi dirinya karena masyarakat tidak menerima adanya kejahatan dalam lingkungannya termasuk kejahatan yang dilakukan oleh debt collector apalagi sampai merugikan masyarakat.

Tingkat pendidikan seorang debt collector mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya, 8 orang debt collector responden adalah mahasiswa, 4 orang responden menjadikan pekerjaan debt collectingnya sebagai part-time job, dan 2 orang responden adalah lulusan SMA.

Tingkat hiburan dan rekreasi seseorang memegang peranan dalam diri seseorang dalam korelasinya dengan tingkat stres seseorang. Seorang yang stressfull dalam kesehariannya cenderung memiliki emosi yang meluap-luap dan apabila kontrol terhadap emosi ini rendah maka kecenderungan timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada suatu kejahatan akan semakin besar. Stres ini bisa ditimbulkan dari tekanan pada dirinya baik oleh

atasannya di perusahaan maupun dari teman-teman seniornya. Karena tidak kuat menahan tekanan tersebut maka stres pun muncul.

Faktor Ekstern

Kemudian kajian mengenai penyebab debt collector melakukan tindak pidana dengan menggunakan Teori Faktor Ekstern, faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri debt collector (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas yang dilakukan oleh debt collector. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat.

Faktor yang sangat wajar dan umum adalah faktor ekonomi, ketika tumbuh persaingan bebas dan menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan dan sebagainya, hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara tidak terkecuali debt collector sebagai manusia yang tentu mempunyai kebutuhan dalam hidupnya. Perihal faktor ekonomi dapat kita lihat dari sudut perubahan harga yakni, pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, pertambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya. Hal ini pula yang melatarbelakangi kejahatan yang dilakukan oleh debt collector yang mencari uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa sedikit usaha dan jerih payah.

Kemudian faktor pengangguran juga berkaitan dengan faktor ekonomi, pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. 2 orang responden debt collector adalah pengangguran dan 3 orang responden dari 8 orang responden debt collector yang berstatus mahasiswa saat wawancara sebelum menempuh studi universitas adalah pengangguran setelah lulus dari tingkat studi SMU dikarenakan kurangnya biaya untuk langsung lanjut tingkat universitas setelah lulus SMU.

Pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain atau dalam kata lain urbanisasi juga merupakan faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh debt collector, khususnya debt collector yang melakukan perpindahan dari satu daerah lama ke daerah baru, kebanyakan kejahatan itu berasal dari akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah di mana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota, sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur⁴⁶. Kota besar tetap menjadi daya tarik bagi seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya baik dengan bekerja maupun menempuh studi dan 10 orang responden debt collector berasal dari luar kota Malang.

Mungkin faktor agama kurang bisa diterima dikarenakan abstraknya faktor ini namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan salah satu sosial control yang utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai

⁴⁶ Pendapat Bruce Smith (dikutip dari Drs. Abdulsyani : 1987)

keagamaannya⁴⁷. Dengan rendahnya keterikatan seseorang dengan nilai-nilai agama yang dianutnya, maka batasan-batasan dalam agama menjadi tidak diindahkan sehingga tidak ada *barrier* atau pelindung bagi moralitasnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku.

Adapun faktor bacaan yang buruk, yang mengandung kriminalitas di dalamnya merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, dikarenakan debt collector melihat bacaan tentang kejahatan bukan dari sudut pandang masyarakat pada umumnya yakni miris dan anti terhadap kejahatan, namun bacaan dijadikan sebagai faktor pembelajaran agar hal tersebut tidak terjadi pada dirinya namun tetap dalam jalur/trek untuk memperoleh suatu keberhasilan dan pencapaian tujuan dengan tanpa seditkit jerih payah yakni dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat untuk mempercepat prosesnya.

Disamping faktor intern dan ekstern yang sudah dikemukakan diatas, peran teori differential associaton oleh Sutherland⁴⁸ dapat digunakan sebagai penegas dan penguat dari teori intern dan ekstern yang berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

Hal ini sangat berkaitan dengan teori Sutherland sebab teori ini mengatakan bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum, dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh

_

⁴⁷ Pendapat dari Florence G. Robbins dalam Education Sociology:1952 (dikutip dari Abdulsyani : 1987)

^{48 (}Williams III &McShane, 1988:51)

dan yang dipelajari termasuk teknik melakukan kejahatan dan motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.

Dengan menggunakan preposisi⁴⁹ yang dikemukakan oleh Sutherland maka kita akan mendapat korelasi yang kuat tentang sebab-sebab debt collector melakukan tindak pidana dan teori penegas dari faktor intern dan ekstern sebagai faktor penyebab debt collector melakukan kejahatan.

Perilaku kejahatan yang dilakukan oleh debt collector adalah perilaku yang dipelajari dari sesama debt collector, pergaulannya, lingkungannya dalam interaksi dengan debt collector lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut biasanya dilakukan dengan berbincang-bincang, kumpul bersama (dalam warung kopi), menagih hutang bersama sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan melihat langsung.

Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam hubungan personal yang intim. Yang dimaksudkan adalah hubungan antar sesama debt collector apalagi yang sudah kenal dekat dan berteman sangatlah erat dikarenakan mereka sama profesi dan mempunyai berbagai persamaan dalam kesehariannya menjadi debt collector.

Biasanya yang dibagi antar sesama debt collector adalah teknik tentang bagaimana cara menagih yang menguntungkan, bagaimana memperoleh uang dengan cara yang mudah, cara intimidasi, cara memberikan tekanan kepada debitur, kemudian dorongan-dorongan pemberian support sesama debt collector dan bekerja sama dalam proses penagihan, alasan-alasan pembenar dan

_

⁴⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 74

sikap-sikap tertentu yang merupakan benteng mental mereka menghadapi cibiran masyarakat sekitarnya.

Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh debt collector karena dengan mengintimidasi dan melakukan penekanan kepada debitur maka proses penagihan akan lebih mudah dilakukan, ditambah membuka celah untuk menagih lebih dari yang diperjanjikan dalam artian melakukan pemerasan dengan ancaman maupun ancaman dengan kekerasan.

Kejahatan yang dilakukan oleh debt collector adalah mengenai uang, dan mereka melakukan kejahatan karena ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa harus bekerja keras.

Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi, debt collector yang sudah mahir dan ahli dalam pekerjaannya mampu memberikan batasan-batasan bagi dirinya dan teman-temannya untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa harus melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti yuridis dan keterikatan moral mereka terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat sangatlah rendah oleh karena itu terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam proses penagihan kepada debitur oleh debt collector.

Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum, proses ini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh satu manusia dengan melihat *role model* manusia lain, dan proses pembelajaran debt collector sangatlah cepat karena mereka kumpul bersama, berbagi cerita bersama, teknik penagihan dan pengembangannya pun adalah merupakan ilmu yang dibagi sesama debt collector apalagi dalam hubungan pertemanan yang erat.

Itulah mengapa sesama debt collector sering berbagi cerita dan pengalaman mereka dalam menangani suatu kasus, proses hingga cerita tentang keberhasilan dan uang yang diperoleh. Sesama debt collector saling berbagi cara, trik, ilmu satu sama lain dan cerita tentang keberhasilan yang diraih tentu merupakan sesuatu yang sangat menggiurkan karena menawarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit untuk satu kasus yang berhasil.

Selain dari faktor-faktor tersebut di atas, faktor dari diri debitur sendiri sebagai korban dapat memicu timbulnya tindak pidana dari debt collector. Seperti contohnya debitur yang sengaja melarikan diri dari proses penagihan hutang, berbelit-belit dalam menyelesaikan pembayaran, debitur yang ngotot tidak mau membayar hutang dengan alasan tidak punya uang atau menunda-nunda pembayaran diluar batas waktu yang diperjanjikan, bahkan ada juga debitur yang ketika ditagih malah mengancam dan melakukan kekerasan kepada debt collector.

Dalam proses perjanjian kredit fiducia, debitur yang sengaja mengalamatkan dirinya di luar kota walaupun dia tidak berdomisili di kota tersebut, dapat diindikasikan sebagai debitur yang nakal. Dan untuk mengejar debitur yang licin seperti ini perlu kerja ekstra dan usaha yang tidak mudah.

Apalagi pada saat debitur sudah berhasil didapat, proses pembayarannya sangat alot dan tidak jarang terjadi cekcok terlebih dahulu bahkan sampai terjadi konflik kekerasan. Hal ini tidak ayal memicu kemarahan dari debt collector sampai akhirnya melakukan tindak pidana yang dapat ditindak menurut pasal-pasal KUHP yang terkait.

Apabila kita melihat perbuatan debt collector yang melanggar undangundang dan peraturan yang berlaku dari sudut pandang penggunaan teori anomi oleh Durkheim, maka kita mendapatkan analisis sebagai berikut, yakni perbuatan seseorang baik itu dianggap sebagai perbuatan jahat atau tidak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dan faktor utama penyebab kejahatan adalah perubahan sosial ekonomi yang sangat cepat di masyarakat.

Ada 4 sudut pandang yang dapat kita gunakan sebagai pisau analisa mengapa debt collector sampai melakukan kejahatan dengan menggunakan teori anomi Durkheim, sebagai berikut :

- 1. Deregulasi kebutuhan (anomi), yakni debt collector pada dasarnya adalah sama dengan individu lain di masyarakat yang punya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Apabila debt collector merasa pemenuhan kebutuhan tersebut anomi, maka untuk menyeimbangkan keadaannya, ia melakukan kejahatan seperti contoh memeras dan memaksa nasabah.
- Regulasi yang keterlaluan (fatalisme), yakni tingkat stress dari si debt collector yang mempengaruhi kemampuannya dalam mengambil keputusan dan bertindak, hal ini berkaitan dengan tingkat intelegensia moralitasnya.

3. Kurangnya integrasi struktural (egosime), yakni lemahnya keterikatan moral debt collector dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, bisa dipengaruhi oleh tingkat stress dan kemampuan individu dalam hal ini debt collector yang melakukan kejahatan mengatasi dan mengahadapi tekanan pada dirinya, baik dari atasan, maupun dari tekanan sosial ekonomi pemenuhan kebutuhan seharihari.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan dan permasalahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan debt collector melakukan tindak pidana, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

- a. Perjanjian fiducia yang dibuat antara lembaga financial dengan nasabah haruslah didaftarkan secara notariil di notaris sesuai dengan Pasal 11-18 UU No 42 Tahun 1999 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan mempunyai titel eksekutorial di dalamnya sehingga apabila terjadi wansprestasi dalam perjanjian tersebut, proses hukum dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang dan ketentuam hukum yang berlaku.
 - b. Namun dalam kenyataannya, lembaga financial tidak mendaftarkan perjanjian fiducianya di notaris sehingga hanya menjadi perjanjian dengan akta di bawah tangan yang kekuatan hukumnya tidak sekuat akta notariil. Alasan lembaga financial tidak mendaftarkan ke notaris adalah mempermurah biaya baik dalam proses pendaftarannya maupun dalam proses pengadilan apabila sampai terjadi pelanggaran perjanjian, mempercepat proses perjanjian, bersaing dengan lembaga financial lain dalam penawaran jasa perkreditan.
 - c. Hal inilah yang menjadi pemicu penggunaan jasa debt collector karena apabila terjadi penyimpangan dalam perjanjian yang hanya berkekuatan

- setara dengan akta di bawah tangan, proses penagihan tidak dapat mengikutsertakan pihak yang berwenang sehingga digunakanlah jasa debt collector sebagai perpanjangan tangan dari lembaga financial untuk melakukan proses penagihan.
- 2. Debt collector kerap kali menggunakan tindakan yang melanggar KUHPidana pasal 310, 335, 351, 365, 368 dan 493 untuk memuluskan proses penagihan seperti pemerasan, ancaman, ancaman dengan kekerasan, perampasan, penghinaan, penganiayaan dan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata
- 3. a. Kriminalitas adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri, orang lain serta akan melahirkan kejahatan baru. Hal itu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern yang muncul dari sikap egonya diri sendiri, dan faktor ekstern yang muncul dari luar dirinya semua itu bisa terjadi dari pengaruh kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan.
 - b. Faktor penyebab tindakan tersebut berkisar mengenai faktor ekonomi, faktor sulitnya mencari lapangan pekerjaan, faktor dorongan dari teman atau kenalannya yang menawarkan pekerjaan yang dengan sedikit jerih payah mendapatkan uang yang banyak dan cepat, dan faktor diri si debt collector yakni lemahnya keterikatan moral dengan lingkungannya dan agama, kegagalan dalam beradaptasi dengan lingkungannya serta korelasi rendahnya moralitas dengan tingkat intelegensianya. Faktor lemahnya respon debitur terhadap kejahatan yang menimpanya juga menjadi factor penyebab debt collector melakukan kejahatan, yakni lambatnya pengaduan

debitur kepada pihak kepolisian, kurangnya tingkat pemahaman hokum debitur terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh yang bersangkutan, penilaian buruk dari debitur terhadap pihak kepolisian karena lambannya proses penyidikan atas pengaduan yang telah dimasukkan, dan factor nakalnya si debitur sendiri yang melarikan diri dengan sengaja, memberikan alamat palsu, yang pada intinya debitur tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutangnya.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Financial

Agar mendaftarkan perjanjiannya secara notariil sebagai perwujudan dari undang-undang sehingga apabila terjadi wansprestasi dan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2.1. Menumpas dan menutup secara proaktif perusahaan-perusahaan jasa debt collector yang debt collectornya melakukan tindak pidana.
- 2.3. Meminta kepada Polri untuk mengadakan penyidikan proaktif sebagai tindakan preventif dan bukan menunggu adanya delik aduan dari masyarakat, dalam mencari perusahaan debt collector ini yang hampir bisa dibilang terselubung.
- 2.4. Dalam melakukan pencarian tersebut, kiranya langkah awal dapat dilakukan dengan investigasi kepada semua lembaga financial.

3. Bagi Masyarakat

Untuk berhati- hati dalam menandatangani perjanjian kredit sepeda motor dan/atau mobil supaya dibaca dengan sangat teliti. Bagi konsumen waktu ditagih harap minta ditunjukan surat tugas resmi dari Finance dan harap di catat nama penagih tersebut.

Kepada konsumen yang telah menjadi korban finance ataupun calon korban atau yang mendapat perlakuan kasar, intimidasi, terror, penagihan malam hari, pelanggaran hukum lainnya dari utusan Finance / DC harap bergabung dan atau melapor ke LPKSM setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: CV Remadja Karya, 1987.
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayumedia, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitan Hukum*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press dengan FH UB, 2001.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi I*, Jakarta : FISIP UI-Press, 2005.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : P.T. Eresco, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang : P.T. Ghalia Indonesia, 1988.
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Kekerasan suatu pendekatan interdisipliner*, Surabaya : Sinar Wijaya, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan III*, Jakarta : UI-Press, 1986.
- -----, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*.
- Soedjono Dirdjosisworo (1), *Sosio-Kriminologi amalan ilmu-ilmu sosial dalam studi kejahatan*, Bandung : C.V. Sinar Baru, 1984.
- -----(2), Bunga Rampai Kriminologi, Bandung : C.V. Armico, 1985.
- -----(3) dan B. Simanjuntak, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung : Alumni, 1969.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada. 2004.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang KUHP & KUHAP Cetakan Pertama, Citra Wacana, 2008

Undang-Undang KUHPerdata Cetakan Pertama, Citra Wacana, 2008

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

INTERNET

http://www.visimediapustaka.com (Tanggal 11 Mei 2009)

http://www.puspasca.ugm.ac.id (Tanggal 11 Mei 2009)

http://www.iapw.info (Tanggal 13 Mei 2009)

http://www.hukumonline.com (Tanggal 17 Mei 2009)

http://www.perlindungankonsumen.or.id (Tanggal 28 Mei 2009)

http://www.tunasgroup.co.id (Tanggal 28 Mei 2009)

http://www.baretaindojasa.indonetwork.co.id (Tanggal 7 Juni 2009)

Cabang-Cabang Tunas Finance

Jl. Pecenongan No. 60-62 Lt. 2 Jakarta Pusat	(021) 384 7288
Jl. Raya Boulevard Timur Blok NC-1 No. 58 Kelapa Gading, Jakarta	(021) 458 44168
Jl. Fatmawati No.4 blok H-1, Jakarta Selatan	(021) 765 9776
Bursa Mobil Kemayoran Blok E 65 - 66 Tahap 3 Kemayoran	(021) 658 67520
Jl. Matraman Raya No. 148 Komp. Ruko Mitra Matraman Blok A2 No. 3 Jakarta Timur 13150	'(021) 859 18046
Jl. Margonda Raya No. 88 Rukan Depok Mal Blok B No. 50, Depok 16423	(021) 775 6733
Jl. Jenderal A. Yani blok 42 No. 10, Bekasi 17144	(021) 889 61122
Jl. Raya Merdeka No. 89B Pabuaran Sibang, Cimone, Tangerang 15111	(021) 557 91847
Jl. Siliwangi No. 60 B-1, Bogor 16720	(0251) 371 118
Kopo Plaza Kav. C10-11 Jl. Peta Lingkar Selatan, Bandung 40232	(022) 604 0119
Ruko Mataram Plaza Blok E 1, Jl. MT. Haryono No. 427 – 429, Semarang 50136	2(024) 358 9008
Jl. Karimun Jawa Kav. 9 Komp. Ruko Permata Gubeng, Surabaya 60281	(031) 503 8000
Jl. Iskandar Muda No. 75, Medan	(061) 456 5895
Grand Centre Blok A14, Jl Karang Getas No. 64 Cirebon 45118	(0231) 230 965
Ruko Cilegon Indah Jaya Blok A No.6, Jl. Raya Serang, Kedalemar Cilegon 42422	¹ (0254) 374 909
Ruko Tasik Indah Plaza No. 29 Jl. HZ. Mustofa, Tasikmalaya 46115	(0265) 344 905
Jl. KH. Agus Salim Ruko Lawean Square kav. 4 Sondakan, Lawean, Solo Ruko Permai 3 Pandega No. 4 Jl. Ring Road Utara, Sinduadi Malti Sleman, Yogyakarta	(0271) 738 989 2(0274) 888 257
Jl. Letjen. Sutoyo No. 55, Malang 65141	(0341) 486 432
Ruko Ahmad Yani blok A-B Jl. Jend.A. Yani Makasar 90174	(0411) 325 610
Jl. Raya A. Yani Km. 3,5, Ruko No. 3 (Seberang Poltabes) Banjarmasin	(0511) 326 4900
Jl. A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Centre Blok A No. 8, Samarinda Kalimantan Timur	2(0541) 736 074
Jl. M.T Haryono No. 185 E, Ring Road I, Balikpapan 76114	(0542) 874 848
Ruko Rajawali Blok A No. 5 Jl. Raya Veteran, Palembang 30113	(0711) 378 476
Jl. Pangeran Antasari No. 91C, Lampung 35122	(0721) 772 486
JI. A.H. Nasution No. 123 Blok VII Rt. 26 Rw.09 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung	(0725) 785 1001
Jl. Kusuma Bangsa No. 6-D, Kalianda, Lampung Selatan 35511	(0727) 323 220
Jl. Jenderal Sudirman No. 88-A, Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Lampung Utara	
Jl. Simpang V Kampung Purwajaya Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang	⁹ (0726) 750 570
Jl. Kyai Haji Gholib No. 23 Kel. Prengsewu Utara, Tanggamus	(0729) 238 26
Jl. Gatot Subroto No. 11B, Pekan Baru 28112	(0761) 704 9165
Jl. Hayam Wuruk No. 1A RT. 19/05 Jelutung Jambi	(0741) 755 0022 - 24

Loan Application

	Umur Unit	Ket	Tenor (BULAN)				
Kategori			12	24	36	48	60
FAST MOVING	TAHUN > 2004	Net DP	10%	6.91%	9.18%	14.54%	MINING 00-000 120 120 120 120 120 120 120 120 120
		FLAT RATE	9.25%	10.25%	10.75%	11,75%	
		Net DP	10%	10%%	15%	20%	20%
		FLAT RATE	9.25%	9.75%	10.25%	11.25%	12.25
	1998 - 2003	Net DP	15%	11.91%	14.18%	19.54%	200000000000000000000000000000000000000
		FLAT RATE	9.50%	10.50%	11.00%	12.00%	
		NET DP	15%	15%	20%	25%	30%
		FLAT RATE	9.50%	10.00%	10.50%	11.50%	12.75%
	1995 - 1997	NET DP	20%	16.91%	19.18%		
		FLAT RATE	10.50%	12.50%	13.50%		
		NET DP	20%	20%	25%		
		FLAT RATE	10.50%	12.00%	13.00%		
	1994 - 1995	NET DP	25%	30%	30%		
		FLAT RATE	13.00%	14.00%	15.00%		
MEDIUM MOVING	TAHUN > 2004	NET DP	15%	11.91%	14.18%	19.54%	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE
		FLAT RATE	9.50%	10.50%	11.00%	12.00%	
		NET DP	15%	15%	20%	25%	30%
		FLAT RATE	9.50%	10.00%	10.50%	11.50%	12.50%
	1998 - 2003	NET DP	25%	21.91%	24.18%	24.54%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		FLAT RATE	9.75%	10.75%	11.25%	12.25%	
		NET DP	25%	25%	30%	30%	
		FLAT RATE	9.75%	10.25%	10.75%	11.75%	
	1996 - 1997	NET DP	30%	26.91%	24.18%		200124040001111111111111111111111111111
		FLAT RATE	10.75%	12.75%	13.75%		
		NET DP	30%	30%	30%		
		FLAT RATE	10.75%	12.25%	13.25%		
SLOW MOVING	TAHUN > 2004	NET DP	25%	25%	30%		AND THE PROPERTY OF THE PROPER
		FLAT RATE	12.75%	14.75%	15.75%		
BIAYA ADMINISTRASI		625.000	675.000	725.000	775.000	825.000	
AND COMPANIES OF THE CONTROL OF T		ALL RISK	3.64%	6.73%	9.46%	12.19%	14.92%
ASURANSI PASSENGER		TLO	1.50%	2.78%	3.90%	5.03%	6.15%
ASURANSI PU		TLO	1.70%	3.15%	4.42%	5.70%	6.97%
ASURANSI TRUCK		TLO	1.80%	3.33%	4.68%	6.03%	7.38%
ASURANSI D CABIN		ALL RISK	3.92%	7.25%	10.19%	13.13%	16.07%

A. Ketentuan:

- 1. Paket ini adalah In Advance (ADDM), tidak diperkenankan ADDB
- 2. Untuk Paket dengan Net DP < Net DP Normal, Hanya berlaku untuk kendaraan Fast Moving
- & Medium Moving
- 3. Asuransi:
- Tenor 1 Tahun, Asuransi (TLO / AR wajib dibayar cash)
- Tenor 2 th 3 th, Asuransi Th 1 wajib dibayar cash Th 2-3 boleh dikredit
- Tenor 4 th 5 th, Asuransi Th 1-2 wajib dibayar cash Th 3-4-5 boleh dikredit

Keterangan:

*) Syarat & Ketentuan berlaku